

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perusahaan publik di Indonesia menunjukkan antusiasme yang signifikan, hal ini tercermin dari tingginya angka pertumbuhan perusahaan yang mencatatkan dirinya sebagai perusahaan publik. Hingga Oktober 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sepanjang tahun 2020 sebanyak 46 perusahaan sehingga jumlah perusahaan tercatat di BEI sebanyak 713 perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2020). Perusahaan yang *go public* ini terdiri dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan milik swasta (BUMN, 2020). Tingginya antusiasme IPO di Indonesia menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI dikarenakan adanya kebijakan oleh Otoritas Pasar Modal dengan memberikan relaksasi jangka waktu umur Laporan Keuangan dan Laporan Penilai dalam rangka Penawaran Umum selama dua bulan, adanya dukungan antusiasme para investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya, serta optimisme emiten untuk mendapatkan suntikan dana tambahan melalui IPO (Bursa Efek Indonesia, 2020).

Namun disayangkan, animo dan pertumbuhan perusahaan publik di Indonesia, tidak diiringi dengan perbaikan pada sistem pencegahan dan deteksi kecurangan yang ada. Terbukti dengan angka kecurangan pada perusahaan *go public* yang tetap menunjukkan hasil cukup tinggi dan nilai kerugian yang besar. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercantik laporan keuangannya, tak lain dipengaruhi oleh adanya kewajiban perusahaan untuk menampilkan pertumbuhan perusahaan yang terus menunjukkan angka positif, juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak dari para *stakeholdernya*. Perusahaan akan melakukan upaya maksimal untuk menyajikan laporan keuangannya sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum dan dapat memuaskan *stakeholdernya* (Oktafiana, et al., 2019). Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk menampilkan laporan keuangan yang dapat memuaskan pada *stakeholder*, diantaranya investor, kreditur, karyawan, termasuk regulator.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyimpulkan jenis kecurangan secara umum terdiri dari korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aktiva atau kekayaan negara dan perusahaan (*asset missappropriation*) dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statements*). Kecurangan dalam laporan keuangan menyebabkan adanya kesalahan informasi dan unsur yang menyesatkan pengguna dalam pengambilan keputusan, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap mengakibatkan informasi pada laporan keuangan menjadi tidak andal (Damayani, et al., 2017). Berbagai skandal besar berkembang dari kecurangan laporan keuangan yang tidak terdeteksi, sehingga merugikan banyak pihak baik secara materil maupun non materil (Skousen, et al., 2009).

Survei *Fraud* Indonesia (SFI) 2019 yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyimpulkan bahwa kecurangan laporan keuangan terjadi sebanyak 9,2%, tetapi rata-rata nilai kerugiannya di atas Rp10 juta sebanyak 67,4% (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai alat komunikasi perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan untuk menampilkan informasi terkait kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan. Efektivitas laporan keuangan sebagai alat komunikasi perusahaan dibuktikan dengan hasil survei yang menyimpulkan, laporan, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan perusahaan (38,9%) sebagai media pengungkapan *fraud* terbanyak dibandingkan media lainnya seperti audit internal (23,4%), audit eksternal (9,6%), dan media lainnya (15,1%) (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). ACFE juga mendukung hasil surveinya terkait efektivitas laporan keuangan sebagai media komunikasi perusahaan dengan menyimpulkan bahwa kecurangan pada laporan keuangan memiliki jangka waktu terdeteksi paling cepat yaitu pada rentang waktu 0 sampai dengan 12 bulan sebanyak 93,7% dari sampel yang diteliti. Berdasarkan hasil Survei *Fraud* Indonesia (SFI) 2019 yang dilakukan oleh ACFE menempatkan BUMN sebagai peringkat kedua organisasi yang paling dirugikan karena *fraud* (31,8%) setelah pemerintah pada urutan pertama (48,5%).

Survei *Fraud* Indonesia (SFI) 2019 menyimpulkan bahwa Industri Keuangan dan Perbankan menempati urutan pertama dari sepuluh industri lainnya sebagai

jenis industri yang paling dirugikan akibat kecurangan dengan hasil 41,4%, diikuti oleh pemerintahan (33,9%), industri pertambangan (5%), industri kesehatan (4,2%), industri manufaktur (4,2%), dan industri lainnya (3,7%) (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). Sementara, Survei *Fraud* Indonesia (SFI) 2016 menyimpulkan bahwa Industri Keuangan dan Perbankan menempati urutan kedua dari sepuluh industri lainnya sebagai jenis industri yang paling dirugikan akibat kecurangan dengan hasil 15,9% setelah pemerintahan pada posisi pertama (58,8%), hal ini dikarenakan kecenderungan pelaku *fraud* di Indonesia memanfaatkan proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, diikuti oleh industri perikanan dan kelautan (9,3%), industri kesehatan (3,5%), industri manufaktur (3,5%), dan seterusnya (Association of Certified Fraud Examiners, 2017). Menurut Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), peningkatan status pada industri keuangan sejak 2016 hingga 2019 ini disebabkan karena tingginya angka kecurangan pada industri keuangan dan perbankan di Indonesia, utamanya kecurangan pada penyusunan laporan keuangan (Lembaga Penjamin Simpanan, 2019).

Survei *Fraud* Indonesia (SFI) 2019 tersebut juga menunjukkan bahwa kecurangan yang dilakukan secara kolusif menempati urutan pertama yaitu 36% jika dibandingkan kecurangan yang dilakukan oleh individu atau hanya melibatkan dua sampai tiga orang saja, dimana para pelaku kecurangan mayoritas memiliki jabatan sebagai manajer. (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). Hasil tersebut senada dengan SFI 2016 yang juga menempatkan kecurangan secara kolusif pada urutan pertama yaitu 44%, namun para pelaku kecurangan mayoritas bekerja pada divisi keuangan dan operasional. (Association of Certified Fraud Examiners, 2017). Baik SFI 2019 maupun SFI 2016 menyimpulkan hal yang senada, yaitu kerugian yang ditanggung akibat kecurangan yang dilakukan secara kolusif menempati posisi kerugian paling besar yaitu rata – rata di atas Rp10 milyar.

Beberapa kasus yang terjadi pada industri keuangan di Indonesia dilakukan dengan berbagai modus kecurangan yang berbeda. Pada kasus Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Tamini Square (2011), *fraud* dilakukan oleh supervisor dan empat tersangka lainnya yang berasal dari pihak eksternal. Modus yang dilakukan

yaitu membuka rekening atas nama tersangka di luar bank dan mentransfer uang sebesar US\$6 juta ke rekening tersebut untuk kemudian ditukar dengan dolar hitam (dolar AS palsu berwarna hitam). Selanjutnya pada kasus Bank Internasional Indonesia (BII) (2011), dilakukan oleh *account officer* Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangeran Jayakarta dengan kerugian mencapai Rp3,6 miliar. Pada kasus Bank Mandiri Tbk (2011), dilakukan dengan modus pemalsuan tanda tangan pada slip penarikan, untuk kemudian ditransfer ke rekening tersangka dengan total kerugian sebesar Rp18 miliar. Kasus ini melibatkan lima tersangka, termasuk salah satunya adalah seorang *customer service*. Pada kasus Bank Nasional Indonesia (Bank BNI) Cabang Margonda Depok, dilakukan oleh wakil pimpinan kantor cabang dengan modus mengirim berita teleks palsu berisi perintah untuk memindahkan slip surat keputusan kredit dan membuka rekening peminjaman modal kerja. Kemudian, pada kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dilakukan oleh Direktur Utama BPR dengan modus pencairan deposito nasabah tanpa seizin nasabah yang bersangkutan senilai Rp6 miliar. Skandal kecurangan pada lembaga keuangan dan perbankan yang sempat heboh dan menggemparkan masyarakat, diantaranya adalah kasus BLBI dan kasus Bank Century. Kasus BLBI berawal dari dana bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada 48 bank yang mengalami masalah likuiditas pada krisis moneter tahun 1998. Bantuan BLBI ini diberikan melalui perjanjian dengan *International Monetary Fund* (IMF), dengan nilai penyimpangan sebesar Rp138 triliun dari total nilai bantuan Rp147,7 triliun. Artinya kecurangan pada BLBI ini mencapai 90% dari total bantuan yang digelontorkan, hanya 10% yang terserap dan tepat sasaran. Pada kasus Bank Century (2008), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menemukan fakta bahwa adanya aliran dana Rp1,45 triliun milik para nasabah yang diselewengkan dengan modus menjual reksadana fiktif kepada para nasabah. Atas kasus ini, Komisaris Utama Bank Century ditetapkan menjadi tersangka. (Kompas, 2011).

Kecurangan pada laporan keuangan merupakan suatu perbuatan menyajikan informasi pada laporan keuangan secara keliru dan disengaja dengan maksud untuk menyembunyikan kebenaran atau fakta material sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat (*Association of Certified Fraud*

*Examiners*, 2020). Kecurangan pada laporan keuangan meliputi pemalsuan, manipulasi, dan atau *alteration* catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun dengan salah saji dan mengabaikan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan. Dengan munculnya berbagai kasus kecurangan pada laporan keuangan yang terjadi, maka diperlukan perencanaan dan pengendalian yang mampu mendeteksi tindakan kecurangan pada laporan keuangan melalui pendekatan pada faktor yang menyebabkan kecurangan pada laporan keuangan.

Faktor – faktor yang memengaruhi kecurangan telah diteliti melalui berbagai model deteksi kecurangan. Donald R. Cressey (1953) memperkenalkan pendekatan *fraud triangle theory*. Teori ini mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan berdasarkan tiga faktor utama, yaitu ; tekanan (*stimulus / pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kesempatan (*opportunity*) (Machado & Gartner, 2017). Tekanan (*stimulus / pressure*) didefinisikan sebagai motivasi individu untuk melakukan kecurangan, baik berupa kebutuhan finansial, permasalahan internal individu, tekanan dari lingkungan dan segala sesuatu yang dapat menciptakan tekanan pada individu untuk melakukan kecurangan. (Machado & Gartner, 2017). Tekanan (*stimulus/pressure*) yang ada akan menciptakan motivasi pada individu untuk melepaskan diri dari tekanan tersebut dengan berbagai cara apapun, termasuk dengan melakukan kecurangan pada lingkungan kerjanya.

Selanjutnya, setelah pelaku dihadapkan dengan tekanan yang ada, maka pelaku akan merasionalisasi perbuatannya. Cressey mendefinisikan rasionalisasi sebagai pembenaran atas suatu perbuatan yang salah agar dapat diterima dan dibenarkan. Para pelaku kecurangan (*fraud*) berupaya meyakinkan diri sendiri bahwa perbuatan curang yang dilakukannya adalah sah-sah saja, adil, dan dapat diterima atau dimaklumi. Dengan adanya rasionalisasi pada diri pelaku, maka indikasi kecurangan pada laporan keuangan dapat semakin tinggi karena minimnya rasa bersalah yang dihadapi pelaku.

Selain tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*rationalization*), *fraud triangle theory* juga menambahkan satu faktor lainnya sebagai penyebab terjadinya

kecurangan yaitu kesempatan (*opportunity*). Kesempatan merupakan situasi yang memungkinkan manajemen untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. (Oktafiana, et al., 2019). Kesempatan kerap dikaitkan pula dengan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal pada lingkungan kerja. Semakin lemah pengendalian internal pada suatu perusahaan serta lemahnya pengawasan dari *stakeholder*, termasuk regulator, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) pada suatu perusahaan (Oktafiana, et al., 2019).

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan *fraud triangle theory*. Peneliti terdahulu mengukur tekanan (*pressure*) menggunakan salah satu dan atau ketiga kategori pengukuran, yaitu *financial stability*, *financial target*, dan *external pressure*. Hasil penelitian (Sari & Nugroho, 2020) serta (Oktafiana, et al., 2019) menyatakan bahwa kestabilan keuangan (*financial stability*) tidak signifikan untuk mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian (Akbar, 2017) serta (Sihombing & Rahardjo, 2014). Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kestabilan keuangan yang dicerminkan melalui kestabilan aset perusahaan adalah signifikan untuk mendeteksi adanya dugaan kecurangan pada laporan keuangan. Tolak ukur untuk tekanan (*pressure*) yang selanjutnya adalah tekanan dari pihak eksternal (*external pressure*), yaitu tekanan untuk mendapatkan tambahan pendanaan melalui pinjaman, kredit, atau utang yang akan digunakan untuk mengembangkan riset, modal, dan atau inovasi bagi perusahaan (Skousen, et al., 2009). Penelitian (Sari & Nugroho, 2020) (Ratnasari & Solikhah, 2019), serta (Septriani & Handayani, 2018) menyimpulkan bahwa *external pressure* tidak signifikan untuk mengukur tekanan (*pressure*) sebagai pemicu kecurangan. Hasil ini berbeda dengan (Akbar, 2017) yang menyimpulkan bahwa *external pressure* berpengaruh signifikan untuk mengukur tekanan (*pressure*) pada indikasi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hal terakhir yang digunakan untuk mengukur tekanan (*pressure*) adalah target keuangan yang diberikan pada manajemen, atau disebut dengan *financial target*. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Nugroho, 2020) menyimpulkan bahwa *financial target* tidak signifikan untuk dijadikan ukuran tekanan pada perusahaan.

Hal ini juga disimpulkan serupa oleh (Herdiana & Sari, 2018). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari & Solikhah, 2019) serta (Widiarti, 2015) menyimpulkan bahwa *financial target* signifikan untuk menjadi ukuran tekanan (*pressure*) yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, Cressey, 1953 dalam *fraud triangle theory* juga menyebutkan bahwa *fraud* dapat terjadi karena adanya kesempatan (*opportunity*) untuk melakukannya. *Opportunity* telah diteliti oleh banyak peneliti, namun masih menunjukkan adanya perbedaan hasil antarpelitian tersebut. Pada umumnya, pengukuran *opportunity* dilakukan melalui *effective monitoring*. *Effective monitoring* didefinisikan sebagai keadaan yang mencerminkan efektif atau tidaknya pengawasan pada suatu perusahaan dalam memantau kinerjanya (Association of Certified Fraud Examiners, SAS 99, 2003). Dengan semakin ketatnya *effective monitoring* yang dilakukan oleh suatu perusahaan, akan semakin rendah indikasi kecurangan pada laporan keuangan (Septriani & Handayani, 2018). Namun demikian, hal ini tidak disepakati oleh penelitian (Sari & Nugroho, 2020), (Oktafiana, et al., 2019); serta (Herdiana & Sari, 2018) yang menyimpulkan bahwa *effective monitoring* tidak memengaruhi kecurangan pada laporan keuangan secara signifikan. Terakhir, Cressey, 1953 dalam *fraud triangle theory* juga menyebutkan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya rasionalisasi (*rationalization*) oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Dengan adanya rasionalisasi ini, pelaku merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya bukanlah suatu perbuatan yang salah. *Fraud* dianggap lumrah, terlebih jika dilakukan bersama – sama atau dengan cara kolusi. Kaitan antara *rationalization* dan kecurangan pada laporan keuangan telah diteliti oleh (Agusputri & Sofie, 2019) yang menyatakan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Namun demikian, penelitian lainnya mayoritas menyimpulkan bahwa *rationalization* tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur adanya dugaan kecurangan pada suatu perusahaan. Beberapa penelitian tersebut adalah (Sari & Nugroho, 2020), (Oktafiana, et al., 2019), (Faradiza, 2018), serta (Akbar, 2017).

Pada perkembangannya, model deteksi kecurangan pada laporan keuangan telah mengalami pembaruan menjadi pendekatan baru yaitu *fraud diamond theory*

dengan menambahkan kapabilitas (*capability*) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapabilitas (*capability*) sebagai suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan suatu *fraud*, baik itu terkait jabatan atau keahlian yang dimilikinya (Siddiq & Hadinata, 2016). (Wolfe & Hermanson, 2004) menyimpulkan bahwa pada mayoritas kasus kecurangan berskala besar melibatkan orang – orang dengan kapabilitas tertentu terkait jabatan atau keahlian yang dimilikinya (Wolfe & Hermanson, 2004). Dengan adanya kapabilitas jabatan atau wewenang yang dimiliki akan membuat seseorang memiliki peluang dan mencari kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Siddiq & Hadinata, 2016) menyimpulkan bahwa *capability* dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan pada suatu perusahaan secara signifikan. Namun, mayoritas penelitian lainnya menyimpulkan bahwa *capability* tidak dapat digunakan untuk mendeteksi adanya *fraud* secara signifikan (Sari & Nugroho, 2020; Herdiana & Sari, 2018; Akbar, 2017; Sihombing & Rahardjo, 2014).

Selanjutnya, (Crowe Horwath, 2012) mengembangkan *fraud pentagon theory* untuk mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan. Teori yang dikembangkan oleh Horwath menggunakan lima faktor utama sebagai alat mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan, yaitu; tekanan (*stimulus*), kapabilitas (*capability*), kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*), dan arogansi (*ego/arrogance*). Teori ini lebih dikenal dengan pendekatan S.C.O.R.E Model (*Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, Ego*). Adanya tambahan faktor arogansi (*ego/arrogance*) pada teori ini didefinisikan sebagai sifat superioritas atas hak yang dimiliki sehingga menimbulkan persepsi dirinya kebal terhadap peraturan, kebijakan, dan pengendalian internal yang berlaku (Crowe Horwath, 2012). Arogansi sebagai dampak lebih lanjut dari kapabilitas (*capability*) terkait jabatan yang dimiliki oleh individu pada suatu perusahaan. Arogansi dapat memicu terjadinya kecurangan pada laporan keuangan karena manajemen, khususnya CEO cenderung ingin menunjukkan jabatan, kekuatan, kekuasaan yang dimilikinya kepada publik (Siddiq, Achyani, & Zulfikar, 2017). Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak ingin kehilangan jabatan yang



dimilikinya, sehingga berupaya untuk bersikap arogan menunjukkan status mereka sebagai pemegang kuasa yang berujung pada terjadinya kecurangan pada laporan keuangan sebagai upaya menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya (Siddiq, Achyani, & Zulfikar, 2017). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa arogansi dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* (Sari & Nugroho, 2020; Siddiq, Achyani, & Zulfikar, 2017; Tessa & Harto, 2016). Namun, (Akbar, 2017) menyatakan bahwa arogansi tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur adanya indikasi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian tentang kecurangan laporan keuangan terus berkembang seiring semakin beragamnya modus kecurangan yang dilakukan oleh para oknum di dalam suatu lembaga atau perusahaan. Pendekatan terbaru yang membahas mengenai deteksi kecurangan ditemukan oleh (Vousinas, 2019) yaitu teori *fraud hexagon theory*. Pada *fraud hexagon*, Vousinas menambahkan satu faktor yang dapat digunakan sebagai deteksi kecurangan yaitu kolusi (*collusion*) sehingga deteksi kecurangan dapat diukur melalui enam faktor penyebab yaitu: tekanan (*stimulus*), kapabilitas (*capability*), kolusi (*collusion*), kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*), dan arogansi (*ego/arrogance*). Keenam faktor ini kemudian diperkenalkan oleh Vousinas sebagai *S.C.C.O.R.E Model*. (Vousinas, 2019) mendefinisikan kolusi sebagai perjanjian menipu atau kompak antara dua orang atau lebih, guna mengambil tindakan untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti untuk menipu pihak ketiga dari hak – haknya. Kolusi dapat memicu kecurangan pada laporan keuangan dengan cara mengajak atau menarik orang lain untuk bersama – sama melakukan kecurangan. Karakteristik pelaku dapat bersifat persuasif bahkan memaksa rekannya untuk melakukan kecurangan bersama. Tujuannya, untuk menambah alasan atau rasionalisasi mereka, juga untuk mengamankan diri dari terciumnya perbuatan curang mereka. Dengan melibatkan banyak orang atau berkolusi, maka mereka dapat menarik karyawan yang benar untuk ikut melakukan perbuatan yang salah (Vousinas, 2019). Penelitian global dari (Vousinas, 2019) menyatakan bahwa kolusi memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya *fraud*. Demikian pula, hasil yang serupa disimpulkan oleh (Sari & Nugroho, 2020) serta (Desviana, Basri, & Nazrizal, 2020).

Penelitian oleh (Vousinas, 2019) mengenai *Fraud Hexagon S.C.C.O.R.E Model* sebagai pendekatan untuk meneliti faktor penyebab kecurangan laporan keuangan secara empiris belum banyak dikembangkan. Hal ini menjadi peluang tersendiri bagi peneliti selanjutnya untuk menguji berbagai pengukuran terkait *Fraud Hexagon S.C.C.O.R.E Model* pada penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan ukuran *collusion* yang kerap ditemukan dalam kasus kecurangan, yaitu adanya kerjasama dengan pemerintah atau lembaga di bawah kendali langsung pemerintah yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan besar dan membuka kemungkinan terjadinya kecurangan pada penyajian laporan keuangan perusahaan. Dengan penggunaan pengukuran ini, diharapkan mampu menstimulasi penelitian lain yang lebih luas, sehingga perusahaan mampu menyajikan informasi pada laporan keuangan auditan maupun laporan tahunan yang diterbitkan dengan andal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menguji *Fraud Hexagon S.C.C.O.R.E Model* yang dapat digunakan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi indikasi kecurangan pada laporan keuangan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Stability* berpengaruh terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan?
2. Apakah *External Pressure* berpengaruh terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan?
3. Apakah *Financial Target* berpengaruh terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan?
4. Apakah *Capability* berpengaruh terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan?
5. Apakah *Collusion* berpengaruh terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan?

6. Apakah *Effective Monitoring* berpengaruh terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan?
7. Apakah *Rationalization* berpengaruh terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan?
8. Apakah *Arrogance* berpengaruh terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Stability* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *External Pressure* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Target* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Capability* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Collusion* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.
6. Untuk menganalisis pengaruh *Effective Monitoring* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.
7. Untuk menganalisis pengaruh *Rationalization* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.
8. Untuk menganalisis pengaruh *Arrogance* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.

### 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa salah satu sumber ilmu dan wawasan bagi mahasiswa dan akademika khususnya mengenai pengaruh *Financial Stability*, *External Pressure*, *Financial Target*, *Capability*, *Collusion*, *Effective Monitoring*, *Rationalization*, dan *Arrogance* terhadap Kecurangan pada Laporan Keuangan.
  - b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil variabel yang sama yaitu *Financial Stability*, *External Pressure*, *Financial Target*, *Capability*, *Collusion*, *Effective Monitoring*, *Rationalization*, dan *Arrogance*.
2. Aspek praktis
- a. Penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan terbuka khususnya di bidang keuangan mengenai *Financial Stability*, *External Pressure*, *Financial Target*, *Capability*, *Collusion*, *Effective Monitoring*, *Rationalization*, dan *Arrogance* untuk mendeteksi adanya Kecurangan pada Laporan Keuangan.
  - b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi praktisi-praktisi yang berada pada bidang keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai *Financial Stability*, *External Pressure*, *Financial Target*, *Capability*, *Collusion*, *Effective Monitoring*, *Rationalization*, dan *Arrogance* untuk mendeteksi adanya Kecurangan pada Laporan Keuangan.
  - c. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi para *stakeholder* pada bidang keuangan mengenai *Financial Stability*, *External Pressure*, *Financial Target*, *Capability*, *Collusion*, *Effective Monitoring*, *Rationalization*, dan *Arrogance* untuk mendeteksi adanya Kecurangan pada Laporan Keuangan.
  - d. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor untuk mendeteksi adanya indikasi kecurangan dengan pendekatan *Fraud Hexagon S.C.C.O.R.E Model* berdasarkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan.